BAB III

Peraturan Penghuni Asrama

Pasal 7

Aturan Umum

- 1. Tidak diperkenankan untuk tinggal di luar Asrama.
- Wajib berada di Asrama sebelum jam 22.00 WIB, kecuali atas izin dari pengurus bila ada hal mendesak.
- Wajib memakai pakaian syar'i ketika keluar kamar ataupun keluar Asrama.
- Dilarang menerima tamu di luar jam penerimaan tamu.
- Dilarang membawa tamu ke dalam kamar dan menginap di Asrama.
- Dilarang membawa tamu lawan jenis ke perkarangan Asrama kecuali atas izin dari pengurus atau satpam.
- 7. Dilarang menerima barang titipan di atas jam malam dari luar Asrama.
- 8. Dilarang tidur selain di kamar yang telah ditentukan kecuali atas izin pengurus.
- 9. Dilarang berpindah kamar tanpa izin pengurus dan administrasi.
- Dilarang membawa, mengonsumsi, mengedarkan narkoba serta barang terlarang lainnya di Asrama.
- 11. Dilarang mengambil/menggunakan barang yang bukan miliknya tanpa izin.
- 12. Dilarang mengganggu ketertiban sesama penghuni Asrama.
- Dilarang merokok di lingkungan Asrama.
- 14. Dilarang melakukan tindakan asusila
- 15. Dilarang menjemur pakaian di tempat yang tidak ditentukan.

Pasal 8

Aturan Jam Malam

- Penghuni Asrama sudah berada di Asrama sebelum pukul 22.00 WIB kecuali atas izin pengurus.
- Penghuni Asrama yang mengikuti kegiatan UKM/Ormawa di malam hari tetap sudah kembali ke Asrama sebelum pukul 22.00 WIB kecuali atas izin tertulis dari wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni dan kepala UPT Asrama.

Pasal 9

Aturan Penerimaan Tamu

- 1. Jam penerimaan tamu adalah pukul 07.00 WIB s/d 18.00 WIB.
- Penerimaan tamu hanya boleh di kantor Asrama.
- 3. Tamu wajib mematuhi peraturan yang diterapkan di Asrama.

Pasal 10

Aturan Pulang Kampung

Mahasiswa diperbolehkan pulang kampung dengan ketentuan:

- 1. Pada saat libur kuliah semester genap dan ganjil.
- Izin menginap dan pulang kampung hanya diperbolehkan bagi yang keluarga musibah/meninggal dunia dan bagi orang tua yang sakit parah.
- Pemberian izin pada saat ada keperluan mendesak hanya diberikan satu kali dalam satu semester.

BAB IV

Pelanggaran

Pelanggaran berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat akibat diberikan surat peringatan (SP1, SP2 dan SP3).

Pasal 11

Pelanggaran Ringan

- 1. Terlambat mengikuti program harian dan pekanan tanpa izin pengurus.
- 2. Tidak menutup aurat secara syar'i ketika keluar kamar.
- 3. Membuang sampah sembarangan.
- Membawa tamu ke dalam kamar.
- 5. Menerima barang titipan di atas jam malam tanpa izin pengurus.
- 6. Tidur selain di kamar yang telah ditentukan tanpa izin pengurus.
- 7. Menjemur pakaian di tempat yang tidak ditentukan
- Atau jenis pelanggaran lainnya yang bebannya sama.

Pasal 12

Pelanggaran Sedang

- 1. Tidak mengikuti program harian dan pekanan tanpa izin pengurus.
- 2. Tidak menginap di Asrama tanpa izin pengurus.
- 3. Tidak melaksanakan piket kebersihan
- 4. Pindah kamar tanpa izin pengurus
- 5. Tidak berada di Asrama lewat dari jam malam tanpa izin pengurus
- Membawa tamu menginap di dalam kamar
- Mengganggu ketertiban sesama penghuni Asrama
- Melompat pagar Asrama atau jendela kamar untuk masuk Asrama atau keluar Asrama.
- Sengaja melakukan perusakan terhadap fasilitas Asrama.
- 10. Atau jenis pelanggaran lain yang bebannya sama.

Pasal 13

Pelanggaran Berat

- Merokok dalam lingkungan Asrama
- 2. Menerima tamu lawan jenis di dalam kamar.
- Terbukti melakukan pencurian.
- Terbukti melakukan tindakan asusila.
- Terbukti membawa, mengonsumsi, mengedarkan narkoba serta barang terlarang lainnyadi Asrama.
- Atau jenis pelanggaran lain yang bebannya sama.

BAB V

Jenis dan Mekanisme Sanksi

Pasal 14

Jenis Sanksi

- 1. Sanksi diberikan atas pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
- 2. Jenis sanksi: ringan, sedang dan berat.

Pasal 15

Mekanisme Sanksi

- Mekanisme sanksi ringan
 - 1. Melanggar Pasal 11 Ayat 1
 - Terlambat shalat istighfar 100 kali.
 - Terlambat tilawah, al-ma'tsurat, dan Al-Kahfi maka mengulangi program tersebut.
 - c. Terlambat kajian merapikan sandal dan mengutip sampah.
 - 2. Melanggar pasal 11 Ayat 3 masukkan ke dalam kamar dan harus dibersihkan
 - 3. Melanggar pasal 11 Ayat 4 harus ikut program dan diusir
 - Melanggar pasal 11 ayat 2, 5, 6, dan 7 diberikan sanksi berupa teguran dan nasihat
- Pengurus dapat membuat sanksi lainya sesuai beban kesalahannya. Mekanisme Sanksi Sedang
 - 1. Melanggar Pasal 12 Ayat 1
 - a. Tidak melaksanakan shalat pada program harian, tahajjud 2 rakaat/waktu shalat yang ditinggalkan dan diakhiri dengan shalat witir 3 rakaat.
 - Tidak mengikuti program tilawah, membaca al-qur'an sebanyak 20 halaman.
 - Tidak mengikuti program al-ma'tsurat, mengulangi al-ma'tsurat dan istighfar 100kali.
 - d. Tidak mengikuti program Al-Kahfi, mengulangi Al-Kahfi ditambah membaca surah lainnya sesuai rekomendasi pengurus.
 - e. Tidak mengikuti kajian, membersihkan tempat kajian untuk kajian selanjutnya baik sebelum dan sesudah ditambah dengan mencari materi dari kajian yang ditinggalkan.
 - Melanggar pasal 12 Ayat 2, 4, dan 5 mengumpulkan dan membuang sampah setiap kamar di lantai masing-masing.
 - Melanggar pasal 12 Ayat 3 dan 8 membersihkan area yang kotor di Asrama sesuai instruksi pengurus.
 - Melanggar pasal 12 ayat 6 untuk tamu diwajibkan untuk meninggalkan Asrama, dan untuk mahasiswa yang bersangkutan wajib istighfar 100 kali serta meminta maaf secara langsung kepada seluruh penghuni lantai.
 - 5. Melanggar pasal 12 ayat 7 istighfar 100 kali dan meminta maaf secara langsung

- kepada seluruh penghuni lantai.
- Melanggar pasal 12 ayat 9, mengganti fasilitas yang dirusak dan istighfar 100 kali.
- 7. Pengurus dapat membuat sanksi lainya sesuai beban kesalahannya.
- 3. Mekanisme Sanksi Berat
 - a. Dilaporkan ke kepala UPT Asrama dan diberikan surat peringatan (SP) dari UPTAsrama.
 - b. Melanggar pasal 13 ayat 3, 4, dan 5 dilaporkan ke pihak yang berwajib sesuai denganbeban kesalahannya.

BAB VI

Aturan Tambahan

- 1. Izin kepenghunian dinyatakan berakhir apabila :
 - Dicabut haknya atau tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Syiah
 Kuala
 - b. Menunggak pembayaran uang Asrama selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 - c. Meninggalkan Asrama selama 1 (satu) minggu atau lebih tanpa pemberitahuan kepada pengelola Asrama.
 - d. Telah berakhir masa kepenghuniannya.
 - e. Mengajukan permohonan keluar Asrama
 - f. Untuk mahasiswa yang telah mengambil surat meninggalkan Asrama tidak boleh kembali lagi untuk tinggal di Asrama Unsyiah.
 - g. Asrama tidak diperuntukan untuk mahasiswi yang hamil/mahasiswa yang melakukan perbuatan asusila.

Sumber: Buku Panduan Asrama

Mengetahui Kepala UPT Asran

Dr. Drs. Amiruddin, M. Kes., AIFO NIP 196308171992031003